

STATUTA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PANCA BUDI



2025

(0622) 697232

Jl. Stadion No. 04 Perdagangan
Simalungun

www.pancabudi-stai.ac.id



**YAYASAN PENDIDIKAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PANCA BUDI**

“TERAKREDITASI”

BAN-PT Nomor: 634/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2020

Jln. Stadion No.04 Perdagangan Simalungun Kode Pos 21184 Telp/Fax (0622) 7296255
SUMUT ~INDONESIA

e-mail : stai@pancabudi.ac.id http : www.pancabudi-stai.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PANCA BUDI

Nomor : 425/03/STAI-PB/X/2025

Tentang

**STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PANCA BUDI
PERIODE TAHUN 2025-2030**

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PANCA BUDI

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, merencanakan pengembangan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional dipandang perlu disusun dalam bentuk STATUTA;
b. Bahwa STATUTA sebagaimana pada poin (a) ditetapkan dalam peraturan Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
4. Permenristekdikti No 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
5. Peraturan Pemerintah RI No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyatakan tidak berlakunya lagi STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Tahun 2013 yang ditetapkan di Medan pada tanggal 17 September 2013.
Pertama : Mengesahkan STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam peraturan ini sebagai salah satu panduan pengelolaan perguruan tinggi sebagai pengganti atas STATUTA yang telah disahkan sebelumnya
Kedua : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Perdagangan
Pada Tanggal : 06 Oktober 2025

Herry Syahbannudin Nasution, M.EI
NUPPTK. 8356 7486 4913 0093

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya;
2. HRD Yayasan Pendidikan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya;
3. Ketua STAI Panca Budi Perdagangan;
4. Ketua I dan III STAI Panca Budi Perdagangan;
5. Yang Bersangkutan;
6. File.



STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PANCA BUDI MUKADDIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan peningkatan kemampuan dan keandalan sumber daya manusia. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan pembinaan pendidikan dalam rangka pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang selaras, serasi, dan seimbang antara kepentingan pribadi dan masyarakat, kehidupan jasmaniah dan rohaniyah, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Satu kenyataan objektif adalah bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menuntut pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan agama, teknologi, dan seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman. Tuntutan tersebut tidak bisa dihindari dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kehadiran Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi yang mengembangkan ilmu-ilmu keislaman secara terpadu dengan ilmu-ilmu modern. Pemerintah Republik Indonesia atas dasar prinsip demokrasi memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sejalan dengan falsafah bangsa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan dan pelaksanaan tugas institusional diperlukan pedoman yang dijadikan dasar, tuntunan dan pegangan seluruh anggota sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mencermati berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi baik dalam lingkup internal maupun eksternal kampus serta aspirasi sivitas akademika dengan berorientasi pada kebutuhan dan tuntutan pada masa mendatang.

Sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pengembangan program serta kegiatan institusional dan operasional menuju tujuan yang dicita-citakan, berkat rahmat Allah SWT, disusunlah Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan. STAI Panca Budi Perdagangan sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi secara mandiri berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2006 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam.
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam.
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Statuta adalah Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi.
2. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
5. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya.
6. Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi adalah lembaga pendidikan agama Islam yang
7. Berangkat dari Yayasan Pendidikan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya.
8. Senat adalah Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi.
9. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi.
10. Kepala Unit adalah kepala unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi.
11. Dosen adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi.
13. Alumni adalah lulusan program akademik dan profesi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi.
14. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi.
15. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi.
16. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi.
17. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang pada Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi yang merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

Dasar, Asas, Nilai dan Moto Yayasan

Pasal 2

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila serta menjunjung tinggi 7 (Tujuh) Nilai Dasar Yayasan, yang meliputi :

1. Menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (Sholat, zikir, dan lain-lain).
2. Bersyukur, bersuka cita dan tidak mengeluh.
3. Rendah hati; memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah, dan tidak "jaim".
4. Berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing.
5. Optimis; tidak mengatakan "tidak mungkin", "tidak bisa" atau "tidak mau".
6. Berempati dan memberi solusi; bukan mengkritik dan mencela.
7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan.

Dalam menyelaraskan dasar, asas, dan nilai-nilai dasar Yayasan Pendidikan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, Sekolah Tinggi Agama Islam Panca budi melaksanakan moto yayasan, yaitu:

1. Beribadat seperti Nabi/Rasul beribadat.
2. Berprinsip seperti pengabdian.
3. Berabdilah (dalam mental) sebagai pejuang.
4. Berjuang (dengan kegigihan & ketabahan) seperti prajurit.
5. Berkaryalah (dalam pembangunan) seperti pemilik.

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Pasal 3

Menjadi perguruan tinggi Islam terkemuka berbasis religius dalam menghasilkan Sarjana Muamalah Islam, perbankan syariah, pendidikan Islam anak usia dini serta pendidikan agama Islam yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

Misi

Pasal 4

Misi Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi adalah:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan mentransformasikan ajaran Islam ke dalam ilmu muamalah Islam, perbankan syariah, pendidikan Islam anak usia dini serta pendidikan agama Islam yang bermutu.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian Muamalah Islam, perbankan syariah, pendidikan Islam anak usia dini serta pendidikan agama Islam .
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan keterampilan dan kualitas mahasiswa serta meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
4. Menyelenggarakan pengelolaan perguruan tinggi islam sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam, jujur, amanah, dan bertanggung jawab.
5. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga mampu beruswah hasanah.
6. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

Tujuan

Pasal 5

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi memiliki tujuan:

1. Menghasilkan Sarjana Hukum yang mampu dan terampil dalam menganalisis persoalan-persoalan hukum ekonomi, khususnya perkembangan ekonomi Islam, sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat serta memiliki sikap proaktif dalam melakukan pembaruan dan perkembangan ekonomi Islam.
2. Menghasilkan Sarjana Perbankan Syariah yang mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam tugas-tugas sebagai seorang ekonom atau bankir Islam yang mampu berbuat banyak dan memberi manfaat kepada kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupannya seperti dalam memasyarakatkan sistem ekonomi dan perbankan, serta menjadi konsultan dalam bidang ekonomi Islam.
3. Menghasilkan Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan Sarjana Pendidikan Agama Islam yang mempunyai kemampuan untuk menjadi tenaga ahli di bidang pendidikan, khususnya pendidikan Islam anak usia dini dan pendidikan agama Islam di masyarakat.

Ruang Lingkup

Pasal 6

Statuta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi acuan dasar dan pedoman bagi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan administrasi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi.

BAB IV IDENTITAS

Nama, Kedudukan, dan Waktu Pendirian

Pasal 7

1. Sekolah Tinggi Agama Islam ini bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi, disingkat menjadi STAI Panca Budi.
2. Sekolah Tinggi Agama Islam ini berkedudukan di Jalan Stadion Nomor 3 Kelurahan Perdagangan I kecamatan Bandar kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi memiliki 4 (empat) Program Studi, yakni : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan Pendidikan Agama Islam.
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi didirikan pada tanggal 27 Januari 2012 di Kabupaten Simalungun yang terdaftar keberadaannya untuk pertama kali pada Dirjen Diktis sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/149/2012 tanggal 27 Januari 2012.
5. Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Prof. DR. H. Kadirun Yahya pada tahun 1956 dengan Akta Notaris Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem Nomor 97 tanggal 27 November 1956 di Medan dan telah mengalami beberapa kali perubahan akta, terakhir dengan Akta Notaris Andrea Septiyani, S.H., S.P.N. Nomor 01/2012.- tanggal 10 September 2012.- di Kota Tangerang Selatan.

Filosofi Pendidikan

Pasal 8

Menumbuhkembangkan, menyebarluaskan dan melakukan inovasi di bidang ilmu-ilmu keislaman sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri, unggul, kompetitif, dan inovatif.

Lambang

Pasal 9

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:

1. Bintang segi lima dengan warna kuning melambangkan Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Bintang segi tujuh dengan warna merah melambangkan gugusan kepulauan Indonesia.
3. Garis-garis sebanyak delapan (di sekitar bintang lima berwarna kuning) melambangkan bulan kemerdekaan dan
4. Garis-garis sebanyak tujuh belas (di sekitar bintang tujuh berwarna merah) melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia.
5. Daun/butir padi (sebanyak lima helai) dan daun/buah kapas (sebanyak lima helai) melambangkan :
 - a. Angka 5 adalah rukun Islam
 - b. Padi dan kapas adalah melambangkan kesejahteraan umat manusia
6. Warna dasar biru tua dan laut melambangkan sumber ilmu.
7. Warna dasar luar hijau melambangkan kedamaian dan kesetiaan kepada Negara Republik Indonesia.
8. Tulisan STAI Panca Budi menunjukkan kedudukan nama.



Gambar Logo STAI Panca Budi

Mars dan Hymne

Pasal 10


1. Mars Sekolah Tinggi merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran) dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang dan optimis, berjiwa Pancasila dan mencerminkan nilai-nilai Islam.
2. Hymne Sekolah Tinggi merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lembut, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan mencerminkan nilai-nilai Islam.

Bendera

Pasal 11

1. Bendera Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi
 - a. Bendera Sekolah Tinggi berbentuk empat persegi panjang, yang lebarnya $\frac{2}{3}$ dari panjangnya;

- b. Bendera Sekolah Tinggi berwarna dasar hijau, melambangkan perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
- c. Di bagian tengah bendera terdapat lambang Sekolah Tinggi; dan
- d. Di bawah lambang terdapat tulisan STAI PANCA BUDI.




2. Warna dasar bendera program studi pada Sekolah Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Ketua atas persetujuan yayasan.

3. Bendera Program Studi.

a. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

- 1) Bendera Sekolah Tinggi berbentuk empat persegi panjang, yang lebarnya $\frac{2}{3}$ dari panjangnya;
- 2) Bendera Sekolah Tinggi berwarna dasar hitam, melambangkan keadilan, kebenaran dan kejujuran.
- 3) Di bagian tengah bendera terdapat lambang Sekolah Tinggi; dan
- 4) Di bawah lambang terdapat tulisan STAI PANCA BUDI.



b. Program Studi Perbankan Ekonomi Syariah

- 1) Bendera Sekolah Tinggi berbentuk empat persegi panjang, yang lebarnya $\frac{2}{3}$ dari panjangnya;
- 2) Bendera Sekolah Tinggi berwarna dasar kuning keemasan, melambangkan kejayaan
- 3) Di bagian tengah bendera terdapat lambang Sekolah Tinggi; dan
- 4) Di bawah lambang terdapat tulisan STAI PANCA BUDI.




c. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

- 1) Bendera Sekolah Tinggi berbentuk empat persegi panjang, yang lebarnya $\frac{2}{3}$ dari panjangnya;
- 2) Bendera Sekolah Tinggi berwarna dasar pink muda, melambangkan keceriaan dan kegembiraan.
- 3) Di bagian tengah bendera terdapat lambang Sekolah Tinggi; dan
- 4) Di bawah lambang terdapat tulisan STAI PANCA BUDI.



d. Program Studi Pendidikan Agama Islam

- 1) Bendera Sekolah Tinggi berbentuk empat persegi panjang, yang lebarnya $\frac{2}{3}$ dari panjangnya;
- 2) Bendera Sekolah Tinggi berwarna dasar hijau daun, melambangkan keislaman dan religius
- 3) Di bagian tengah bendera terdapat lambang Sekolah Tinggi; dan
- 4) Di bawah lambang terdapat tulisan STAI PANCA BUDI.



Busana Akademik

Pasal 12

1. Busana akademik di lingkungan Sekolah Tinggi terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
2. Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggota Senat.
3. Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara Dies Natalis, wisuda sarjana, dan pengukuhan guru besar.
4. Toga jabatan terbuat dari bahan atau kain wol polos yang berwarna hitam, berukuran besar sampai bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru berwarna kuning selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (plooi). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna biru tua untuk toga Ketua, Wakil Ketua dan anggota Senat lainnya, dan kuning emas untuk Guru Besar, sedangkan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing jurusan.
5. Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan.
 - a. Topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, dengan sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna biru tua, kuning emas atau warna jurusan).
 - b. Kalung jabatan Ketua dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Sekolah Tinggi terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas.
 - c. Kalung jabatan Wakil Ketua, terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak.
 - d. Kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna lambang jurusan. Kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Sekolah Tinggi yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm, berwarna kuning emas.
6. Toga wisudawan adalah jubah yang digunakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi.
7. Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, berukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, ada lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang toga wisudawan berbeda pada warna masing-masing jurusan.
8. Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang bentuk, ukuran dan warnanya sama dengan topi jabatan. Hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna dasar lambang jurusan.
9. Busana mahasiswa Sekolah Tinggi harus mencerminkan busana yang islami.

Pola Ilmiah Pokok

Pasal 13

1. Sekolah Tinggi memiliki pola ilmiah pokok pada rumpun ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu sosial humaniora yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Pola ilmiah pokok STAI adalah rumpun ilmu-ilmu keislaman seperti kajian Al-Qur'an, Hadis dan ilmu-ilmu sosial humaniora yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

BAB V
ORGANISASI
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 14

1. Sekolah Tinggi Agama Islam secara organisasi berada di bawah lingkungan Yayasan Pendidikan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya.
2. Pembinaan Sekolah Tinggi secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama.

Pasal 15

Tugas Sekolah Tinggi adalah:

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat;
2. Melakukan penelitian dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah di masyarakat; dan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyumbangkan manfaat.

Pasal 16

Sekolah Tinggi menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan dan perencanaan program;
2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat;
3. Melakukan pembinaan sivitas akademika dan hubungan akademis ilmiah dan sosial sesuai dengan lingkungannya;
4. Melakukan kerjasama Sekolah Tinggi dengan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain dalam dan luar negeri; dan
5. Melaksanakan kegiatan pelayanan administratif, akademik, dan keuangan.
6. Melakukan kendali jaminan mutu dalam pelaksanaan akademik dan keuangan sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan.

Susunan Organisasi

Pasal 17

Sekolah Tinggi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ketua dan Wakil Ketua;
2. Senat Sekolah Tinggi;
3. Ketua Program Studi;
4. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Dosen-dosen (Tenaga Pengajar)
6. Bagian Administrasi; dan
7. Unit Pelaksana Teknis meliputi :
 - a. Perpustakaan;

- b. Pusat Komputer;
 - c. Laboratorium/Studio;
 - d. Pusat Pengembangan Bahasa; dan,
 - e. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
8. Lembaga Nonstruktural.

Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 18

1. Ketua adalah penanggung jawab utama Sekolah Tinggi.
2. Ketua bertanggung jawab atas:
 - a. Tercapainya visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi; dan
 - b. Tercapainya standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan.

Pasal 19

1. Dalam melaksanakan tugas, Ketua dibantu oleh wakil ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua;
2. Wakil Ketua terdiri dari:
 - a. Wakil Ketua Bidang Akademik, selanjutnya disebut Wakil Ketua I, yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Wakil Ketua II, yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian/ketenagaan, dan administrasi umum; dan
 - c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Wakil Ketua III, yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Senat

Pasal 20

1. Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Sekolah Tinggi.
2. Senat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan standar mutu akademik Sekolah Tinggi.
3. Senat mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi;
 - b. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi, termasuk akreditasi internal Sekolah Tinggi dalam hal pembukaan dan/atau penutupan Jurusan/ Program Studi yang telah ditetapkan Senat;
 - c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - d. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi yang diajukan oleh Ketua;

- f. Memberikan pertimbangan atas 3 (tiga) calon Ketua yang diajukan kepada Yayasan Pendidikan untuk diangkat menjadi Ketua;
 - g. Memberikan pertimbangan atas 3 (tiga) calon Wakil Ketua yang diajukan untuk diangkat menjadi Wakil Ketua;
 - h. Menilai pertanggungjawaban Ketua atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - i. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi;
 - j. Menegakkan 7 (tujuh) Nilai Dasar Yayasan yang berlaku bagi seluruh sivitas akademika.
4. Senat terdiri atas Guru Besar, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, perwakilan dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat.
 5. Anggota Senat dari unsur lain adalah individu atau tokoh masyarakat yang mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu Sekolah Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 6. Jumlah anggota Senat dari unsur lain sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
 7. Unsur perwakilan dosen adalah maksimal 2 (dua) orang dosen biasa per Program Studi yang tidak menduduki jabatan struktural, nonstruktural, atau Guru Besar.
 8. Anggota Senat perwakilan dosen sekurang-kurangnya minimal berpendidikan S2 menduduki jabatan akademik minimal Asisten Ahli.
 9. Masa jabatan anggota Senat dari unsur perwakilan dosen dan unsur lainnya adalah 4 (empat) tahun.
 10. Pemilihan perwakilan dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen biasa pada Program Studi yang bersangkutan.
 11. Senat diketuai oleh Ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara para anggota Senat.
 12. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat dan apabila dianggap perlu ditambah dengan anggota dari unsur lain.
 13. Senat dapat menyelenggarakan rapat-rapat khusus sesuai dengan bidang/pokok pembahasan tertentu.
 14. Pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Program Studi

Pasal 21

1. Program Studi adalah pelaksanaan akademik pada tingkat Program Studi dalam disiplin ilmu tertentu.
2. Program Studi dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh staf administrasi, dan bertanggung kepada Ketua STAI.

Pasal 22

1. Penambahan Program Studi dapat dilakukan sesudah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam.

2. Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi dilakukan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.
3. Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam dapat dibuka dan ditutup oleh Ketua sesuai kebutuhan setelah mendapat pertimbangan dari Senat dan persetujuan yayasan pendidikan.
4. Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh Ketua selama izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam untuk Program Studi yang bersangkutan masih berlaku.
5. Penutupan Program Studi tertentu dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu akademik lulusan, Ketua STAI membentuk tim Penjaminan Mutu Akademik yang bertanggung jawab kepada Ketua STAI.

Pasal 24

1. Laboratorium/Studio adalah perangkat penunjang pendidikan pada Program Studi dalam pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
2. Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan tertentu.
3. Penambahan dan penutupan Laboratorium/Studio pada setiap Program Studi ditetapkan oleh Ketua, setelah mendapat persetujuan Senat.
4. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 25

1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
3. Kepala Pusat bertanggung jawab atas mutu hasil penelitian dan efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dipimpinnya.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pusat dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 26

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, mengembangkan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi dan sumber daya yang lainnya.

Pasal 27

Kelompok tenaga peneliti terdiri atas sejumlah anggota peneliti dalam jabatan fungsional di bidang penelitian.

Pasal 28

1. Arah penelitian ditujukan kepada pengkajian, penguatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni yang bernafaskan Islam.
2. (Arah pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada pengamalan, pemberdayaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni yang bernafaskan Islam.
3. Hasil penelitian dan pengabdian didokumentasikan dan dapat dipublikasikan.

Bagian Administrasi

Pasal 29

1. Bagian administrasi adalah satuan pelaksana administrasi Sekolah Tinggi di bidang akademik dan kemahasiswaan, kepegawaian, keuangan, dan umum.
2. Bagian Administrasi dipimpin oleh masing-masing Wakil Ketua dan bertanggung jawab kepada Ketua STAI.

Pasal 30

Bagian administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, keuangan, data, informasi, dan umum.

Pasal 31

1. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, registrasi dan herregistrasi mahasiswa, administrasi pendidikan dan pengajaran, administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penilaian prestasi dan penyusunan pelaporan.
2. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelola urusan organisasi dan tatalaksana, urusan kepegawaian serta urusan keuangan
3. Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat, publikasi, ketatausahaan, penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.

Perpustakaan

Pasal 32

1. Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh kepala yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
2. Struktur organisasi dan uraian tugas perpustakaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
3. Pembinaan secara teknis perpustakaan dilakukan oleh Wakil Ketua I.

Pusat Komputer

Pasal 33

1. Pusat Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem informasi Sekolah Tinggi serta pendidikan dan layanan komputer, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua.
2. Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Komputer ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
3. Pembinaan secara teknis Pusat Komputer dilakukan oleh Wakil Ketua I.

Pusat Bahasa

Pasal 34

1. Pusat Bahasa adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan bahasa, dipimpin oleh kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua.
2. Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Bahasa ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
3. Pembinaan secara teknis Pusat Bahasa dilakukan oleh Wakil Ketua I.

Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 35

1. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan adalah unit pelaksana teknis Sekolah Tinggi di bidang pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan, dipimpin oleh kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua.
2. Pembinaan teknis Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dilakukan oleh Wakil Ketua I.
3. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai fungsi mengukur mutu hasil pendidikan, mendiagnosis kelemahan-kelemahan proses pendidikan, dan membantu Program Studi dalam peningkatan mutu pendidikan.
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Unsur tenaga akademik yang memiliki keahlian;
 - b. Pengalaman akademik; dan
 - c. Persyaratan lain yang ditetapkan Ketua.
5. Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan ditetapkan dengan keputusan ketua.

Lembaga Nonstruktural

Pasal 36

1. Ketua dapat membentuk Lembaga Non struktural yang merupakan bagian dari unsur penunjang, berupa lembaga atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan
2. Yayasan Pendidikan dapat menutup Lembaga Nonstruktural yang dinilai tidak efektif dan tidak efisien dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Umum

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekolah Tinggi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara hierarki baik pada satuan masing-masing maupun antarsatuan organisasi/satuan kerja di Sekolah Tinggi serta dengan instansi lain di luar Sekolah Tinggi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekolah Tinggi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekolah Tinggi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi, dan kebijakan Sekolah Tinggi serta mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja pimpinan satuan organisasi di atasnya, serta melaporkan tugas-tugasnya secara berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekolah Tinggi wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas bawahan untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan keputusan, dan pembinaan karier pegawai, serta penyempurnaan tugas lebih lanjut.

Pasal 41

Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Unit menyampaikan laporan kepada Ketua, sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas Sekolah Tinggi.

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 42

1. Sekolah Tinggi menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola Perguruan Tinggi yang baik.
2. Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
3. Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa kini sesuai peraturan perundang-undangan. dan masa datang, efektif, efisien, dan

Pasal 43

1. Ketua harus menjabarkan tujuan-tujuan program yang akan dicapai selama periode jabatannya, yang didasarkan pada visi, misi, dan program, dan disampaikan kepada yayasan untuk mendapatkan penyempurnaan dan persetujuan.
2. Tujuan-tujuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berfokus pada peningkatan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi.
3. Pada setiap awal tahun anggaran, Ketua menyusun program kerja tahunan untuk mencapai tujuan-tujuan program yang telah disetujui Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pagu anggaran Yayasan Pendidikan dan perkiraan pendapatan dari sumber-sumber lain, dan diajukan kepada Yayasan Pendidikan untuk mendapat penilaian, penyempurnaan, dan persetujuan.
5. Program kerja yang sudah mendapatkan persetujuan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi acuan bagi penilaian kinerja Ketua oleh Yayasan Pendidikan pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Segala bentuk perubahan terhadap program kerja harus mendapat persetujuan Yayasan Pendidikan.

Pasal 44

1. Ketua wajib menyampaikan laporan semester, tahunan dan akhir masa jabatan kepada Yayasan Pendidikan.
2. Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan kegiatan akademik per program studi.
3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan capaian program tahunan.
4. Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban selama memangku jabatan sebagai Ketua.

Pasal 45

1. Ketua menetapkan standar kinerja para pejabat Sekolah Tinggi yang bertanggung jawab langsung kepadanya.
2. Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan dan pencapaian tujuan program secara berkala.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan di perpustakaan Sekolah Tinggi.
4. Ketua menilai kinerja akademik dan kinerja tahunan para pejabat yang bertanggung jawab langsung kepadanya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
5. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan prinsip obyektivitas, keadilan, dan akuntabilitas.
6. Penilaian Ketua atas kinerja para pejabat yang bertanggung jawab langsung kepadanya disampaikan secara tertulis.
7. Ketua dapat memberikan penghargaan kepada pejabat yang berprestasi sesuai dengan kualitas kinerja yang bersangkutan.
8. Pejabat yang dinilai memiliki kinerja di bawah standar dapat diberikan sanksi oleh Ketua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pengangkatan, Pemberhentian,
dan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua**

Pasal 46

1. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya.
2. Dalam kondisi tertentu, Ketua Yayasan Pendidikan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya dapat mengangkat Ketua tanpa melalui proses pertimbangan Senat.
3. Masa jabatan Ketua adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
4. Pengangkatan Ketua didasarkan pada potensi calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Sekolah Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Apabila Ketua berhalangan, Wakil Ketua Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.
6. Apabila Ketua berhalangan tetap, Ketua Yayasan Pendidikan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya mengangkat Ketua Sekolah Tinggi yang bersifat sementara sampai dengan pengangkatan Ketua sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 47

1. Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
2. Apabila salah seorang Wakil Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua menunjuk seorang Wakil Ketua lainnya sebagai Pelaksana Harian.
3. Apabila Wakil Ketua berhalangan tetap, Ketua mengangkat Wakil Ketua baru sebagai pejabat antarwaktu berdasarkan tata cara pengangkatan Wakil Ketua.

Pasal 48

1. Ketua dan Wakil Ketua dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional dosen;
 - d. Masa jabatannya berakhir;
 - e. Diangkat dalam jabatan lain;
 - f. Dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Diberhentikan sementara dari jabatan fungsional dosen;
 - h. Untuk Ketua, dinilai tidak berprestasi berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan Ketua Yayasan Pendidikan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya.

Pasal 49

2. Tata cara pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua

Pasal 50

1. Syarat calon Ketua adalah sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. Berusia maksimal 64 tahun;
 - c. Minimal lulusan S2 (Strata Dua);
 - d. Memiliki kepangkatan sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
 - e. Apabila terpilih, bersedia melepaskan seluruh jabatan struktural yang sedang dipangkunya, baik di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi;
 - f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - g. Bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Ketua secara tertulis;
 - h. Menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:
 - 1) visi dan misi kepemimpinan;
 - 2) program peningkatan mutu Sekolah Tinggi selama lima tahun ke depan;
 - 3) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika;
 - 4) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, Islami dan ilmiah; dan
 - 5) Program pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
2. Tata cara pengangkatan calon Ketua diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Yayasan Pendidikan.

Pasal 51

1. Syarat calon Wakil Ketua adalah:
 - a. Beragama Islam dan berakhlak mulia; b. Berusia maksimal 64 tahun;
 - b. Minimal lulusan S2 (Strata Dua);
 - c. Memiliki kepangkatan sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
 - d. Apabila terpilih, bersedia melepaskan seluruh jabatan struktural yang sedang dipangkunya, baik di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi;
 - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
2. Tata cara pengangkatan calon Wakil Ketua diatur dalam surat keputusan Ketua STAI.

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan dan Ketua Program Studi

Pasal 52

1. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAI.
2. Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 5 (lima) tahun.
3. Ketua Program Studi dapat diangkat kembali.

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan Calon Ketua Program Studi

Pasal 53

1. Persyaratan calon Ketua Program Studi adalah:
 - a. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
 - b. Berusia maksimal 64 tahun;
 - c. Minimal lulusan S2 (Strata Dua);
 - d. Memiliki kepangkatan sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
 - e. Apabila terpilih, bersedia melepaskan seluruh jabatan struktural yang sedang dipangkunya, baik di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi;
 - f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
2. Tata cara pengangkatan calon Wakil Ketua diatur dalam surat keputusan Ketua STAI.

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Unit

Pasal 54

1. Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
2. Masa jabatan Kepala Unit masing-masing 5 (lima) tahun.
3. Kepala Unit dapat diangkat kembali.
4. Apabila Kepala Unit berhalangan tidak tetap, Ketua menunjuk Pelaksana Harian.
5. Apabila Kepala Unit berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhirnya masa jabatannya, Ketua mengangkat pejabat baru.

Persyaratan Kepala Unit

Pasal 55

Persyaratan Kepala Unit adalah:

1. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
2. Berusia maksimal 54 tahun;
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya program Sarjana (S1);
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
5. Memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas tinggi lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;
6. Persyaratan jabatan mengikuti peraturan kepegawaian;
7. Memiliki keahlian di bidang terkait;

BAB VII

KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

Kurikulum

Pasal 56

1. Kurikulum disusun oleh masing-masing Program Studi, memperhatikan jenjang dan jenis pendidikan, kompetensi lulusan Program Studi, serta upaya pencapaian integrasi keislaman dan keilmuan sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
2. Kurikulum disusun mengacu pada kompetensi lulusan yang diharapkan.
3. Kompetensi lulusan meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.
4. Kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi tiga: kompetensi dasar, kompetensi utama dan kompetensi tambahan.
5. Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Sekolah Tinggi; kompetensi utama adalah kompetensi yang menjadi ciri khas Program Studi dan wajib dimiliki setiap lulusan Program Studi; dan kompetensi tambahan adalah kompetensi di luar kompetensi dasar dan kompetensi utama yang ditetapkan oleh Program Studi atau yang dipilih oleh mahasiswa.
6. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan pendapat pimpinan Program Studi, para ahli di bidang yang bersangkutan, baik lokal, nasional maupun internasional, masyarakat profesi, pengguna lulusan dan/atau mahasiswa.
7. Kurikulum yang ditetapkan bersifat fleksibel sehingga memungkinkan para mahasiswa mempunyai banyak pilihan terutama di bidang kompetensi tambahan.
8. Kurikulum dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Ketua.

Pengembangan Program Studi

Pasal 57

1. Pendidikan akademik pada Sekolah Tinggi meliputi Program Sarjana.
2. Jenis Program Studi pada Program Sarjana disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pelaksanaan sistem pendidikan nasional serta keperluan pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan/atau seni.
3. Pendidikan profesional pada Sekolah Tinggi terdiri atas program diploma, akta serta program pendidikan profesional lain sesuai dengan perkembangan Sekolah Tinggi.
4. Penyelenggaraan program-program pendidikan tersebut pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penambahan dan/atau pengurangan jenjang dan jenis Program Studi/Konsentrasi/Specialisasi ditetapkan oleh Ketua STAI.
6. Agar jumlah dan jenis program studi relevan, secara periodik, Sekolah Tinggi mengkaji dan mengonsultasikannya dengan lembaga-lembaga pemakai lulusan Sekolah Tinggi.
7. Untuk melaksanakan fungsi yang terdapat pada ayat (5) dan ayat (6), Sekolah Tinggi menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu tertentu.
8. Ketentuan lebih rinci mengenai pembukaan, penggabungan (merger) dan penutupan Program Studi pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Sekolah Tinggi ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua atas usul Wakil Ketua dan Ketua Program Studi.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Penerimaan Mahasiswa

Pasal 58

1. Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan setiap semester dalam satu tahun akademik.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua.
3. Warga Negara Asing dapat diterima menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 59

1. Tahun akademik bagi penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
2. Tahun akademik dibagi dalam dua semester; setiap semester memiliki minimum empat belas minggu dan dua minggu evaluasi.

Sistem Perkuliahan

Pasal 60

1. Penyelenggaraan perkuliahan Program Studi dilakukan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Penyelenggaraan perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri seperti seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, tutorial, dan/atau perkuliahan umum, penggunaan e-learning, Kuliah Kerja Lapangan, kegiatan kokurikuler, dan sebagainya.
3. Beban studi minimum dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan suatu Program Studi dalam setiap program pendidikan ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
4. Kebijakan akademik Sekolah Tinggi yang lebih rinci ditetapkan dengan Keputusan Ketua, dituangkan dalam buku pedoman akademik.
5. Kebijakan akademik Program Studi ditetapkan oleh Ketua dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi.
6. Penyusunan pedoman akademik ditetapkan berdasarkan keputusan ketua.

Bahasa Pengantar

Pasal 61

1. Bahasa pengantar perkuliahan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
2. Pada kelas internasional dan/atau apabila diperlukan, bahasa pengantar dapat menggunakan bahasa asing.

Administrasi Akademik

Pasal 62

1. Administrasi akademik merekam dan menyimpan layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa serta hasilnya mulai dari penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan, ujian, sampai pemberian ijazah serta pelaporan.
2. Administrasi akademik dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi modern sehingga mencapai tingkat pelayanan prima.

Upacara Akademik dan Upacara Resmi Lainnya

Pasal 63

1. Upacara akademik diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi dalam rapat Senat terbuka, dipimpin oleh Ketua Senat.
2. Upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peringatan hari jadi Sekolah Tinggi (dies natalis);
 - b. Wisuda sarjana; dan
 - c. Pengukuhan jabatan Guru Besar.
3. Upacara akademik yang dilaksanakan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan tata cara sesuai martabat keilmuan dan kepribadian bangsa Indonesia.
4. Tata cara dan penggunaan atribut upacara akademik ditetapkan dengan keputusan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 64

Upacara resmi lainnya diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi pada kegiatan:

1. Pelantikan Ketua;
2. Pelantikan pejabat Sekolah Tinggi;
3. Penganugerahan penghargaan;
4. Dan lain-lain yang ditetapkan Ketua.

Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi

Pasal 65

1. Sekolah Tinggi wajib mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendidikan diselenggarakan secara terencana dan akuntabel yang ditujukan agar menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.
3. Penelitian diselenggarakan secara terencana dan akuntabel, yang ditujukan untuk menghasilkan hasil-hasil penelitian yang bermutu ilmiah tinggi dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah di masyarakat.
4. Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terencana dan akuntabel dan ditujukan untuk mengabdikan hasil-hasil pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi bagi kemaslahatan masyarakat.

Pengembangan Layanan

Pasal 66

1. Pelayanan umum dan administrasi dikembangkan untuk menghasilkan pelayanan prima.
2. Prinsip dan indikator pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Ketua.

BAB IX

EVALUASI HASIL BELAJAR DAN PENJAMINAN MUTU

Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 67

1. Evaluasi hasil belajar didasarkan pada penilaian terhadap kemajuan dan kemampuan mahasiswa. Penilaian ini dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang/mata kuliah. Penilaian dapat dilaksanakan pada setiap akhir pokok bahasan, tengah semester, akhir semester, atau gabungan kegiatan-kegiatan terstruktur lainnya.
2. Evaluasi hasil belajar harus meliputi aspek pengetahuan, sikap dan perilaku, serta keterampilan.
3. Ujian akhir program dapat diselenggarakan melalui ujian pelaksanaan tugas akhir, ujian skripsi dan/atau bentuk ujian lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi.
4. Evaluasi hasil belajar menghasilkan nilai yang dinyatakan dalam huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing setara dengan angka 4, 3, 2, 1, 0.
5. Senat menetapkan standar minimum mutu soal ujian dan standar minimum prosedur penyelenggaraan ujian untuk menjamin transparansi dan obyektivitas penilaian kemajuan dan kemampuan mahasiswa.
6. Senat menetapkan prosedur penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa antara mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan dan hasil ujian.
7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Ketua yang dimuat dalam Buku Pedoman Akademik.

Penjaminan Mutu

Pasal 68

1. Mutu hasil belajar setiap lulusan merupakan prioritas program penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi.
2. Sekolah Tinggi memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus oleh Sekolah Tinggi telah memiliki mutu dan daya saing yang tinggi.
3. Untuk memberikan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah Tinggi menetapkan standar minimum mutu lulusan untuk setiap Program Studi.
4. Standar minimum mutu lulusan Sekolah Tinggi adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kepribadian sebagai ilmuan muslim Indonesia;
 - b. Memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf Alquran (Arab);
 - c. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu keislaman secara umum;
 - d. Memiliki kemampuan memahami isi buku teks berbahasa Arab dan Inggris dengan lancar;
 - e. Memiliki kemampuan menggunakan komputer dan mengakses informasi dari internet;
 - f. Memiliki kemampuan berfikir logis, kritis, analitis, ilmiah; dan
5. Memiliki kemampuan memecahkan masalah secara efektif.

6. Sekolah Tinggi menetapkan standar minimum mutu soal dan prosedur pelaksanaan ujian untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mencapai standar minimum mutu lulusan yang telah ditetapkan.
7. Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setiap semester dan/atau akhir tahun akademik.
8. Setiap Program Studi dapat menetapkan standar minimum mutu lulusan masing-masing sebagai tambahan atas standar minimum mutu lulusan yang ditetapkan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai Program Studi yang bersangkutan.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Ketua.

BAB X
KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN,
INTEGRITAS AKADEMIK DAN KODE ETIK

Kebebasan Akademik

Pasal 69

1. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai nilai-nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan secara bertanggung jawab dan mandiri.
2. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat di kampus Sekolah Tinggi sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman.
3. Ketua menjamin dan mengupayakan agar sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma keilmuan dan kaidah keislaman.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Sekolah Tinggi.
5. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman.
6. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Ketua dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Sekolah Tinggi sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan orang lain dan/atau untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.

Otonomi Keilmuan

Pasal 70

1. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika.
2. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sekolah Tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

Integritas Akademik

Pasal 71

1. Integritas akademik merupakan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh sivitas akademika Sekolah Tinggi dalam melaksanakan kegiatan akademik.
2. Integritas akademik merupakan prinsip dasar yang harus menjadi acuan bagi seluruh kegiatan akademik di Sekolah Tinggi.
3. Dosen, peneliti, dan mahasiswa Sekolah Tinggi wajib menaati ketentuan integritas akademik.

Kode Etik

Pasal 72

1. Setiap warga kampus wajib menaati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dalam berbicara, berpenampilan, berpakaian, dan berperilaku.
2. Dalam hal berbicara, setiap warga kampus wajib menggunakan asas kejujuran dan tidak merugikan pihak lain.
3. Dalam hal berpakaian, setiap warga kampus wajib menggunakan asas kesederhanaan dan kewajaran, dan bagi perempuan wajib memakai busana muslimah.
4. Dalam hal berperilaku, setiap warga kampus wajib menjunjung tinggi akhlak Islami.
5. Setiap warga kampus wajib menjaga kredibilitas dan kejujuran akademik; tidak melakukan hal-hal seperti: memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang tidak kredibel; melakukan plagiat karya ilmiah; menggunakan ijazah, gelar akademik atau sebutan lulusan yang tidak sesuai dengan peraturan dan/atau berbagai tindakan ketidakjujuran ilmiah lainnya.
6. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi dan tidak merugikan Sekolah Tinggi.
7. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam dan pembangunan kemanusiaan.
8. Sekolah Tinggi menjunjung tinggi kebebasan dan etika akademik serta toleransi dalam perbedaan pendapat.
9. Setiap warga kampus wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat dan penemuan ilmiah lainnya.
10. Kebebasan dan etika akademik ditanamkan oleh Sekolah Tinggi kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan dan dalam berbagai kegiatan akademik lainnya.
11. Sekolah Tinggi dapat membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik untuk menjamin pelaksanaan kode etik dan memeriksa pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh warga kampus.

Sanksi

Pasal 73

1. Warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelanggaran terhadap kode etik akademik, perusakan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi.
3. Pencabutan gelar akademik dan/atau sebutan lulusan yang diperoleh dari Sekolah Tinggi karena pelanggaran etika akademik hanya dapat dilakukan oleh Ketua atas dasar pertimbangan tim yang ditunjuk untuk itu dan berdasarkan persetujuan Senat.
4. Setiap warga kampus bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan atas nama pribadi atau kelompok.
5. Kegiatan sivitas akademika di luar kampus yang mengatasnamakan Sekolah Tinggi tanpa izin tertulis Ketua dapat dikenai sanksi.

6. Pemberian sanksi berupa pemecatan mahasiswa dengan alasan akademik dan nonakademik dilakukan oleh Ketua.
7. Sivitas akademika yang dikenai sanksi diberi kesempatan membela diri pada forum yang dibentuk untuk keperluan itu.

BAB XI
GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Gelar dan Sebutan Lulusan

Pasal 74

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu Program Studi berhak mendapatkan ijazah dan gelar akademik dan/atau sebutan profesi.
2. Gelar akademik dan/atau sebutan profesi mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Agama RI.
3. Gelar atau sebutan lulusan dicantumkan dalam ijazah.
 - a. Program Studi Hukum : S.H
 - b. Program Studi Perbankan Syariah : S.E
 - c. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini : S.Pd
 - d. Program Studi Pendidikan Agama Islam : S.Pd
4. Ijazah dan transkrip akademik dibuat dalam bahasa Indonesia dan dapat diberikan terjemahan resmi ijazah dan transkrip akademik dalam bahasa asing lainnya dari Sekolah Tinggi.
5. Bentuk, ukuran, isi, dan bahan ijazah serta kewenangan penandatanganan diatur dengan keputusan Kementerian Agama RI.
6. Ijazah dan Transkrip Akademik program sarjana (S1) ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik.
7. Pedoman penerbitan ijazah dan transkrip akademik ditetapkan dengan keputusan Ketua.

Pemberian Penghargaan

Pasal 75

1. Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, karyawan/pegawai, pejabat struktural dan fungsional, serta pihak lain yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Penghargaan dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau nonakademik, penghargaan jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam, seni budaya, dan kemanusiaan.
3. Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan (warga sivitas akademika atau lainnya), lembaga pemerintah, atau lembaga nonpemerintah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Surat Keputusan Ketua.

BAB XII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 76

1. Dosen adalah pendidik yang mempunyai tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis Sekolah Tinggi.
3. Tenaga kependidikan Sekolah Tinggi terdiri atas:
 - a. Tenaga penunjang akademik, dengan tugas utama membantu pelaksanaan kegiatan akademik; dan
 - b. Tenaga administrasi, dengan tugas utama menyelenggarakan pelayanan teknis administratif.

Pasal 77

Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen wajib:

1. Membuat desain mata kuliah berdasarkan tujuan mata kuliah yang tertera dalam kurikulum dan harus disetujui oleh Wakil Ketua akademik dan Ketua Program Studi;
2. Membuat silabus berdasarkan desain mata kuliah yang sudah dibuat dan harus disetujui oleh Wakil Ketua akademik dan Ketua Program Studi;
3. Membagikan silabus kepada mahasiswa di awal perkuliahan;
4. Menjelaskan kepada mahasiswa tentang pentingnya integritas akademik, hak dan kewajiban mahasiswa dalam mata kuliah tersebut;
5. Memberikan kuliah sesuai dengan silabus yang telah disepakati;
6. Mendidik mahasiswa untuk menjadi calon ilmuwan muslim dengan standar mutu yang tinggi;
7. Mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa secara obyektif dan adil;
8. Mengembalikan pekerjaan mahasiswa yang sudah dinilai kepada mahasiswa;
9. Membagikan kuisioner evaluasi cara mengajar dosen kepada mahasiswa pada hari terakhir kuliah, sebelum ujian akhir;
10. Menyerahkan nilai hasil evaluasi mahasiswa ke bagian administrasi akademik tepat pada waktunya;
11. Membuat evaluasi diri tentang kinerjanya sebagai dosen, setiap tahun dan menyerahkannya kepada Ketua Program Studi;
12. Membaca hasil evaluasi mahasiswa dan memanfaatkan komentar mahasiswa dalam evaluasi tersebut untuk meningkatkan profesionalisme; dan
13. Merevisi desain mata kuliah dan silabus paling lama setiap 2 (dua) tahun guna menampung perkembangan mutakhir di bidang ilmu dan/atau di bidang pembelajaran.

Pasal 78

1. Dosen yang diangkat memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata dua (S2) untuk program diploma atau program sarjana.

2. Dosen yang diangkat telah memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli.
3. Dosen terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.
4. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap di Sekolah Tinggi.
5. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap di Sekolah Tinggi.
6. Dosen tamu adalah mereka yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di Sekolah Tinggi selama jangka waktu tertentu.
7. Jenjang jabatan akademik dosen diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 79

1. Pemilihan dan pengangkatan tenaga dosen berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan.
2. Pengangkatan tenaga dosen diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Wakil Ketua Akademik dan Wakil Ketua Umum dan Keuangan yang disahkan Ketua STAI.

Pasal 80

1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan yang sama untuk membina dan mengembangkan karier.
2. Peraturan pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua.
3. Program pengembangan karier dalam jabatan dilaksanakan oleh Wakil Ketua Akademik dan Wakil Ketua Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Program pengembangan karier dalam jabatan diadakan dengan:
 - a. Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. Kebutuhan kelembagaan.

Pasal 81

1. Kriteria untuk promosi jabatan ditentukan oleh Ketua STAI dan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kriteria promosi jabatan bersifat terbuka dan jelas.
3. Promosi jabatan struktural dilakukan dalam lingkup Sekolah Tinggi.
4. Promosi jabatan fungsional dilakukan secara programatik.
5. Promosi jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi kerja yang bersangkutan.

Pasal 82

1. Setiap tenaga kependidikan Sekolah Tinggi berhak untuk:
 - a. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
 - b. Mengetahui peraturan kriteria promosi; dan
 - c. Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
2. Setiap tenaga kependidikan Sekolah Tinggi berkewajiban untuk mentaati Statuta dan ketentuan lain yang ditetapkan

BAB XIII
MAHASISWA DAN ALUMNI

Mahasiswa

Pasal 83

1. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa program sarjana dan program diploma Sekolah Tinggi adalah:
 - a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Surat Tanda Lulus pendidikan menengah, atau sesuai dengan ketentuan; dan
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan.
2. Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Persyaratan lebih lanjut untuk menjadi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Ketua.

Pasal 84

1. Mahasiswa mempunyai hak untuk menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma keislaman yang berlaku dalam lingkungan akademik.
2. Mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, bimbingan dosen, layanan informasi dan kesejahteraan (Beasiswa), serta layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
3. Mahasiswa mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada melalui organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi.
4. Mahasiswa mempunyai hak untuk memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar dan menyelesaikan studi sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.
5. Mahasiswa mempunyai hak untuk alih program atau pindah ke perguruan tinggi lain sesuai persyaratan.

Pasal 85

1. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi integritas akademik dalam melaksanakan kegiatan akademiknya.
2. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan.
3. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan/ketentuan serta norma keislaman dan norma akademik yang berlaku di Sekolah Tinggi.
4. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Tinggi.
5. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menghargai ilmu agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni.
6. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi.
7. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Pasal 86

1. Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi diselenggarakan oleh dan untuk mahasiswa.
2. Organisasi kemahasiswaan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan akhlakul karimah, ibadah, penalaran, minat, bakat, kepekaan sosial, dan kesejahteraan kemahasiswaan dalam Sekolah Tinggi.
3. Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi dibentuk dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan.
4. Organisasi kemahasiswaan wajib memiliki kode etik dan/atau pedoman perilaku bagi para anggotanya yang disahkan oleh Ketua STAI.
5. Organisasi kemahasiswaan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan STAI Panca Budi Perdagangan.
6. Organisasi kemahasiswaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenai sanksi oleh Ketua berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh STAI Panca Budi.
7. Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pedoman tentang organisasi kemahasiswaan di STAI Panca Budi ditetapkan dengan keputusan Ketua.

Alumni

Pasal 87

1. Alumni Sekolah Tinggi dapat membentuk organisasi-organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Sekolah Tinggi.
2. Organisasi alumni dapat dibentuk pada tingkat Program Studi.
3. Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lainnya yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni.
4. Kepengurusan alumni tingkat Sekolah Tinggi disahkan oleh Ketua, tingkat Program Studi oleh Ketua Program Studi, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Ketua sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah alumni.
5. Hubungan ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan pada kesamaan visi, misi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan Sekolah Tinggi sebagai almamaternya.
6. Pendirian ikatan alumni dimaksudkan untuk:
 - a. mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni;
 - b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi;
 - c. menjalankan usaha dan memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni;
 - d. memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan serta penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan almamater; dan
 - e. Memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.

7. Organisasi alumni tunduk pada peraturan STAI Panca Budi.
8. Ketentuan mengenai organisasi alumni ditetapkan dengan keputusan Ketua STAI Panca Budi

BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 88

1. Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi dapat diperoleh dari Yayasan, pemerintah, bantuan masyarakat, serta pihak lain.
2. Sarana dan prasarana yang diperoleh dari bantuan masyarakat dan pihak lain menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Sekolah Tinggi, kecuali ada perjanjian tertentu.
3. Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Sekolah Tinggi bertujuan untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Sekolah Tinggi.
4. Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.

Pasal 89

Ketentuan tentang pengelolaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi ditetapkan dengan keputusan Ketua yang disetujui oleh yayasan pendidikan.

BAB XV **PEMBIAYAAN**

Pasal 90

1. Pembiayaan Sekolah Tinggi diperoleh dari sumber pembayaran mahasiswa, Yayasan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat donatur yang tidak mengikat dan sumber lain yang sah, termasuk sumber yang berasal dari luar negeri.
2. Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. Sumber pembinaan pendidikan;
 - b. Biaya seleksi ujian masuk; dan
 - c. Usaha-usaha lainnya, sesuai ketentuan.
4. Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. STAI Panca Budi berkewajiban menyusun anggaran belanja setiap tahun ajaran dan harus sudah disampaikan kepada Yayasan Pendidikan 1 (satu) bulan sebelum tahun ajaran baru masuk.

Pasal 91

1. Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat, atau sumber lainnya, termasuk yang berasal dari luar negeri, dikelola oleh Sekolah Tinggi atas persetujuan yayasan pendidikan.
2. Setiap akhir tahun akademik, Ketua STAI Panca Budi menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada Yayasan Pendidikan.

BAB XVI
PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 92

1. Penjabaran tata cara pengawasan mutu dan efisiensi kegiatan yang meliputi kurikulum, mutu, tenaga kependidikan, mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan inventaris oleh Sekolah Tinggi atas persetujuan yayasan pendidikan.
2. Pengawasan ditujukan untuk pengendalian mutu program akademik dan nonakademik yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi.
3. Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengkaji proses, keluaran, dan kegunaan tiap program akademik.
4. Standar penilaian mutu eksternal ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional.
5. Standar penilaian mutu internal ditetapkan oleh Ketua STAI sebagai dasar referensi pelaporan perkembangan tahunan kepada Yayasan Pendidikan.
6. Langkah-langkah pembinaan dilakukan oleh Ketua STAI setelah menerima hasil penilaian oleh eksternal/Badan Akreditasi Nasional, dan/atau Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Jenderal Pendidikan Tinggi Islam.

BAB XVII
KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 93

1. Tujuan kerja sama adalah untuk meningkatkan mutu akademik, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan fasilitas kampus.
2. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan, baik secara moril maupun materiil, menurut kepentingan STAI Panca Budi Perdagangan.
3. Kerja sama yang dilakukan dengan perguruan tinggi/lembaga-lembaga di dalam maupun di luar negeri berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
4. Kerjasama dapat berbentuk:
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Program kembaran;
 - c. Program pemindahan kredit;
 - d. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. Pemanfaatan bersama sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - f. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - h. Bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu.
5. Ketentuan teknis penyelenggaraan kerja sama ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Di luar ketentuan-ketentuan yang tertera dalam statute ini, berlaku pula ketentuan-ketentuan dan peraturan Yayasan Pendidikan Prof. DR. H. Kadirun Yahya, Pemerintah, dan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi (STAI Panca Budi).

1. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi (STAI Panca Budi) dapat diubah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau kebutuhan setelah dimusyawarahkan dengan Yayasan Pendidikan.
2. Penyempurnaan Statuta diadakan setelah mendengar atau mendapat usulan dari Ketua STAI atau menurut pandangan pengurus Yayasan Pendidikan perlu diadakan perubahan Statuta.
3. Statuta yang telah disempurnakan dapat diberlakukan setelah mendapat persetujuan pengurus Yayasan Pendidikan.

Pasal 95

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi (STAI Panca Budi).
2. Apabila ada penafsiran Statuta yang berbeda di tingkat Sekolah Tinggi Agama Islam, maka diminta fatwa dari Pengurus Yayasan Pendidikan, dan fatwa dari Pengurus Yayasan Pendidikan merupakan ketentuan yang tertinggi.
3. Jika terjadi masalah hukum dalam lingkungan STAI Panca Budi, antara pihak pengurus Yayasan Pendidikan dengan pihak STAI atau antara sivitas akademika, para pihak sepakat tidak akan membawa penyelesaian masalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Selama proses penyelesaian masalah secara hukum masih berlangsung maka yang berlaku adalah fatwa dari pengurus Yayasan Pendidikan.: 17 September 2013

Ditetapkan di : Perdagangan

Pada Tanggal : Januari 2026

Yayasan Pendidikan
Prof. Dr. H. Kadirun Yahya
Ketua,

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi
Ketua,

Dra. Hj. Yasmin Siti Khadijah

Herry Syahbannuddin Nst, M.E.I